



P U T U S A N
Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADIYANNOR Als HADI Bin ALIANSYAH ;**
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 April 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Aspol Bina Brata Blok K, No.6 Rt.030 Rw.003,
Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pengacara ;

Terdakwa didampingi oleh H. Mohamad Muchtar, S.H., H.Taufik Hidayat, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu Rt.18, No.9, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2016;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik Polisi, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 14 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 15 November 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 3 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 16 Januari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Maret 2016, Nomor 22/PID.SUS/2016/PT Bjm. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Februari 2016 Nomor 352/Pid.Sus/2015/PN Mrh. yang dimintakan banding tersebut;
- III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Februari 2016, Nomor 352/Pid.Sus/2015/PN Mrh. yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke Satu Primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke Satu Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah alat bakar (kompur) terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) cotton bud;
- 1 (satu) kotak jam tangan merk Ripcurl warna putih hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Merah";
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
- 1 (satu) buah HP jenis Nokia X1 warna hitam putih;
- 1 (satu) buah HP jenis Blackberry Torch warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam Nopol DA 7204 PC;

Dikembalikan kepada terdakwa HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH;

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

IV. Surat **dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, No. Reg. Perk : PDM-132/BB/Euc.2/09.15, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :**

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HADIYANNOOR Als HADI Bin ALIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Puntik Luar Rt. 08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi AFRI SYAHRIADI dan saksi SAID ABDUL HADI dari Banjarmasin menuju Desa Bambang Barito Kuala untuk bermain DJ dalam acara perkawinan ditempat saudara ANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna Hitam No Polisi: DA 7204 PC milik terdakwa. Ketika terdakwa melintas di Desa Puntik Luar Rt. 08, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dihentikan oleh saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi MOHTAR HADI PRAYETNO beserta anggota Kepolisian lainnya yang sedang melaksanakan giat operasi pekat. Selanjutnya saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi MOHTAR HADI PRAYETNO beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi AFRI SYAHRIADI dan saksi SAID ABDUL HADI. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa sisa sabu dalam pipet di bawah lantai belakang jok mobil bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl warna Putih yang berisi seperangk alat hisap Sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang berisi 2 (dua) paket Sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enamdelapan) gram yang terletak di belakang mobil milik terdakwa di sebelah kiri. Bahwa terdakwa mendapatkan sabuter sebut dengan cara membeli dari saudara AGUS (DPO) yang merupakan mantan mertua terdakwa. Terdakwa membeli Sabu tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi MOHTAR HADI PRAYETNO beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan pengembangan di tempat kos terdakwa di Jl. Gunung Sari No. 36, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Setelah sampai di tempat kos tersebut, saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi MOHTAR HADI PRAYETNO beserta anggota Kepolisian lainnya bersama ketua RT setempat melakukan pengeledahan didalam kos dan ditemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,28 (enam koma dua delapan) gram atau berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, seperangkat alat hisap sabu, plastik klip kecil serta timbangan digital di dalam tas make up warna Biru. Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkotika jenis Sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram untuk kemudian disisihkan

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 20,20 (dua puluh koma dua nol) miligram untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0383 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt., M.Si. pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, hasil pengujian atas narkoba jenis Sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 6,28 (enam koma dua delapan) gram dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih seberat 3,28 (tiga koma dua delapan) gram untuk kemudian disisihkan seberat 39,80 (tiga puluh sembilan koma delapan nol) miligram untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0384 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt., M.Si. pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, hasil pengujian atas narkoba jenis Sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **HADIYANNOOR Als HADI Bin ALIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kos Jl. Gunung Sari No. 36, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa, saksi AFRI SYAHRIADI dan saksi SAID ABDUL HADI dengan mengendarai mobil Suzuki Splash warna Hitam No Polisi: DA 7204 PC melintas di Desa Puntik Luar Rt. 08, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian terdakwa, saksi AFRI SYAHRIADI dan saksi SAID ABDUL HADI dihentikan oleh saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi MOHTAR HADI PRAYETNO bersama anggota Kepolisian lainnya yang sedang melaksanakan giat operasi pekat yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa sisa sabu dalam pipet di bawah lantai belakang jok mobil bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl warna Putih yang berisi seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram yang terletak dibelakang mobil. Selanjutnya saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi MOHTAR HADI PRAYETNO bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan pengembangan di tempat kos terdakwa di Jl. Gunung Sari No. 36, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Setelah sampai di tempat kos tersebut, saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi MOHTAR HADI PRAYETNO beserta anggota Kepolisian lainnya bersama ketua RT setempat melakukan pengeledahan didalam kos dan ditemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,28 (enam koma dua delapan) gram dan berat bersih 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, seperangkat alat hisap sabu, plastik klip kecil serta timbangan digital di dalam tas make up warna Biru. Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,28 (enam koma dua delapan) gram dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih sebesar 3,28 (tiga koma dua delapan) gram untuk kemudian disisihkan sebesar 39,80 (tiga puluh sembilan koma delapan nol) miligram untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0384 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt., M.Si. pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, hasil pengujian atas narkotika jenis Sabu

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



tersebut positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HADIYANNOOR Als HADI Bin ALIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Puntik Luar Rt. 08, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi AFRI SYAHRIADI dan saksi SAID ABDUL HADI dari Banjarmasin menuju Desa Bambang Barito Kuala untuk bermain DJ dalam acara perkawinan ditempat saudara ANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna Hitam No Polisi : DA 7204 PC milik terdakwa. Dalam perjalanan tersebut, terdakwa mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu yang sudah siap pakai. Selanjutnya terdakwa menghisap sabu tersebut yang selanjutnya saksi AFRI SYAHRIADI menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan saksi SAID ABDUL HADI menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Ketika mobil yang digunakan terdakwa, saksi AFRI SYAHRIADI dan saksi SAID ABDUL HADI melintas di Desa Puntik Luar Rt. 08, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dihentikan oleh saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi MOHTAR HADI PRAYETNO beserta anggota Kepolisian lainnya yang sedang melaksanakan giat operasi pekat. Selanjutnya saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi MOHTAR HADI PRAYETNO beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi AFRI SYAHRIADI dan saksi SAID ABDUL HADI. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa sisa sabu dalam pipet di bawah lantai

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang jok mobil bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Ripcurl warna Putih yang berisi seperangkat alat hisap Sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram yang terletak di belakang mobil milik terdakwa disebelah kiri;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN nomor Lab : 7143, Nomor sample: 153 tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ika Dessy Nurmawati, Amd. Aktelah memeriksa sampel urine an. HADIYANNOOR yang hasil pemeriksaannya didapatkan reaktif mengandung Methamphetamine;

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram untuk kemudian disisihkan seberat 20,20 (dua puluh koma dua nol) miligram untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0383 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt., M.Si., pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, hasil pengujian atas narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

V. Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016, No. Reg. Perkara : PDM-204/Q.3.19/Euh.2/12/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa **HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH** dari dakwaan ke satu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa **HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke satu Subsidaire dan dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah alat bakar (kompor) terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 2 (dua) cotton bud;
 - 1 (satu) kotak jam tangan merk Rip Curl warna putih hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Merah";
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
 - 1 (satu) buah HP jenis Nokia X1 warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah HP jenis Blackberry Torch warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam Nopol DA 7204 PC;
- Dikembalikan kepada terdakwa HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH;**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2016, No.4/Akta.Pid/2016/PN Mrh. dan Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2016 dengan Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN Mrh.;

VII. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Februari 2016;

VIII. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 29 Februari 2016, berisi antara lain berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa khusus barang bukti berupa narkoba golongan I hanya untuk dipakai sendiri, termasuk saksi Afri Syahriadi dan Tenjur (alm), saksi Said Abdul Hadi bin Said Ibrahim dan saksi Tuti Manjani als Jessica bin Suyanto ikut menikmati/menggunakan sabu tersebut, bukan untuk dijual atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar hukum Pembanding/Terdakwa dinyatakan semua unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut berasalan untuk ditolak dan putusan tersebut dibatalkan;
- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidk dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yaitu bahwa Terdakwa memiliki 15 paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 g (nol koma enam puluh delapan gram) yang disimpan di tempat kosnya untuk dijual belikan kembali, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dinyatakan tidak terpenuhi, bahwa oleh karena itu salah satu unsur yang terkandung dalam surat dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair tersebut;

IX. Akta pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2016;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 7 Maret 2016, berisi antara lain berbunyi sebagai berikut;

- Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum Pembanding/Terdakwa dinyatakan semua unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, surat dakwaan disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP;
- Bahwa selama persidangan berlangsung juga Terdakwa tidak menunjukkan sikap ketergantungan/kecanduan terhadap narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak ada rekaman medis dari Rumah Sakit Jiwa yang pernah diajukan di persidangan yang menunjukkan Terdakwa sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dengan berat kotor 6,28 (enam koma dua delapan) gram atau berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram adalah telah melebihi batas yang disebutkan dalam SEMA No.4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010;
- Majelis Hakim telah sangat tepat dalam menerapkan hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

XI. Akta pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Maret 2016;

XII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 No.W15-U9/485/Pid.Pan.4/III/2016;

XIII. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Maret 2016 No.352/Pid.Sus/2015/PN Mrh.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2016 dan Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Februari 2016, Nomor 352/Pid.Sus/2015/PN Mrh. telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif subsidaritas yaitu :

- Ke satu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Naarkotika;
- Kesatu subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Naarkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dimana setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Februari 2016 Nomor 352/Pid.Sus/2015/PN Mrh, berita acara pemeriksaan di persidangan, memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Majelis Hakim tingkat banding masih terlalu berat sebab terdakwa selain hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama juga perlu ditambah hal-hal yang meringankan lainnya, yaitu :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah merupakan korban dari peredaran narkotika dan obat terlarang lainnya yang semakin marak, sehingga kemudian terdakwa menjadi kecanduan/ketergantungan pada narkotika sebagaimana alasan

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa maka oleh karenanya memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut dapat diterima;

- Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa tidak tercatat sebagai anggota sindikat peredaran narkotika Internasional, sehingga dirasa adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Februari 2016 Nomor 352/Pid.Sus/2015/PN Mrh. dapat disetujui dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Februari 2016 Nomor 352/Pid.Sus/2015/PN Mrh. dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



1. Menyatakan terdakwa **HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke Satu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke Satu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah alat bakar (kompor) terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 2 (dua) cotton bud;
 - 1 (satu) kotak jam tangan merk Ripcurl warna putih hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Merah";
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
 - 1 (satu) buah HP jenis Nokia X1 warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah HP jenis Blackberry Torch warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam Nopol DA 7204 PC;
Dikembalikan kepada terdakwa HADIYANNOOR Als. HADI Bin ALIANSYAH;

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hari RABU, tanggal 13 APRIL 2016 oleh Kami: H. ARIFIN, S.H.MM. selaku Ketua Majelis, H.SULASDIYANTO,S.H.MH. dan SUPRABOWO, S.H. MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 APRIL 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Anggota Majelis Hakim serta didampingi Hj. HALIDAH, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

H.SULASDIYANTO,S.H.MH.

ttd

SUPRABOWO,S.H.MH.

Hakim Ketua,

ttd

H. ARIFIN, S.H.MM.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 22/PID.SUS/2016/PT BJM.